BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini perkembangan industri perbankan semakin pesat, terbukti dengan munculnya bank-bank hswasta, baik lokal maupun penanaman modal asing. Semua itu tidak terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, karena kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Menurut Undang — Undang Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ¹

Sektor perbankan yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu perbankan konvensional dan syariah. Perbankan konvensional lebih dulu hadir di Indonesia dibanding perbankan syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Dalam beberapa hal bank syariah dan konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang,

¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal, dan Ferry N.Idroes, *Bank dan Fincial Institution Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 321

² Mia Lasmi Wardiyah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76.

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Perbedaan mendasar diantara kedua bank tersebut yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Perbedaan lain yang mencolok, yaitu pada sistem perolehan keuntungannya. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan melarang pemberlakuan riba, sedangkan bank konvensional masih mempraktikkan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan.

Secara fungsi bank syariah dan bank konvensional tidak berbeda, yakni sebagai lembaga intermediasi. Bank akan bertindak sebagai lembaga penghimpun dana dari individu yang kelebihan dana dan juga bertindak sebagai lembaga penyalur dana bagi individu yang kekurangan atau membutuhkan dana. Dalam kegiatannya untuk mendapatkan laba terdapat tiga komponen yang wajib diperhatikan oleh bank dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya yakni pendapatan, pengeluarana dan pencadangan. Pada kegiatan penyalur dana produk yang digunakan bank syariah disebut dengan produk pembiayaan, berbeda dengan bank konvensional yang disebut dengan produk kredit. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Salah satu jenis produk pembiayaan di bank syariah ialah pembiayan *murabahah* dengan skema jual beli.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank Syariah memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran

³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29.

⁴ Erwan Sastrawan, Jurnal : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional dan Cost of Credit Terhadap Laba pada PT. Bank Mega Syariah Area Sulawesi, Universitas Tadaluka, 2015. hlm. 2.

penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai organisasi profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di berbagai sektor, menerbitkan PSAK No. 102 mengenai Akad *Murabahah*. PSAK No. 102 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *murabahah*.

Menurut PSAK 102 paragraf 5, *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank yang membiayai kebutuhan investasi nasabah dengan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menyebutkan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan disalurkan oleh bank syariah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah selama tiga tahun terakhir pada bank umum syariah:

⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, " *ED PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*, (Jakarta: IAI, 2019), hlm. 1

.

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah

(Dalam Miliaran Rupiah)

| No. | Jenis Pembiayaan | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Mudharabah | 5.889 | 5.814 | 4.581 |
| 2. | Musyarakah | 68.652 | 84.609 | 90.958 |
| 3. | Murabahah | 118.181 | 122.758 | 137.012 |
| 4. | Ishtisna | 15 11 | | 22 |
| 5. | Ijarah | 3.180 | 3.138 | 2.720 |
| 6. | Qardh | 6.848 | 9.276 | 10.425 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada Desember 2020 pembiayaan *murabahah* masih mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah, yaitu mencapai 55,76 % dari total pembiayaan sebesar Rp. 245.718 miliar. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Sehingga produk-produk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat dipenuhi dengan akad pembiayaan *murabahah*. Bahkan sektor produktif pun bisa dibiayai dengan model pembiayaan *murabahah* seperti pengadaan barang modal maupun pengadaan alat-alat produksi.⁶

Ada dua alasan utama mengapa murabahah lebih mendominasi di bank syariah. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil,

⁶ Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implemenatasi PSAK Syariah (Yogyakarta : P3EI Press, 2010), hlm. 138

_

(*musyarakah atau mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih dikontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.⁷

Dari kegiatan pembiayaan *murabahah* tersebut, bank syariah memperoleh pendapatan berupa *margin*. Menurut PSAK 23 paragraf 2 Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal pendapatan selama periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal. Sedangkan margin yang dimaksud disini merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah dalam bentuk nominal atau persentase tertentu. Jadi Pendapatan margin *murabahah* ialah penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk merupakan salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat fenomena yang terjadi di PT. Bank Panin Dubai Syariah yaitu pembiayaan murabahah dan pendapatan margin murabahah yang mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2020. Dibawah ini merupakan tabel perkembangan Pembiayaan *Murabahah* dan Pendapatan Margin *Murabahah* di PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2015-2020, yaitu sebagai berikut:

 7 Yadi Janwari, $lembaga\ keuangan\ Syariah$ (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13-14.

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *ED PSAK 23 Pendapatan (revisi 2009)*, (Jakarta: IAI, 2009), hlm.3

Tabel 1.2 Data Pembiayaan Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2015-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)


| | | • | 1 | (Dalam Jutaa | ın Kupıaı |
|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Tahun | | Pembiayaan <i>Murabahah</i> | $\uparrow\downarrow$ | Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> | $\uparrow\downarrow$ |
| 2015 | I | 616.956 | | 15.022 | |
| | II | 619.337 | 1 | 14.292 | ↓ |
| | III | 448.519 | ↓ | 12.200 | ↓ |
| | IV | 608.549 | 1 | 14.630 | 1 |
| 2016 | I | 547.370 | \downarrow | 16.296 | 1 |
| | II | 878.452 | 1 | 15.369 | ↓ |
| | III | 989.639 | 1 | 25.131 | 1 |
| | IV | 1.206.564 | 1 | 25.309 | 1 |
| 2017 | I | 1.421.436 | 1 | 33.895 | 1 |
| | II | 1.508.065 | 1 | 36.289 | 1 |
| | III | 1.417.785 | 1 | 34.837 | ↓ |
| | IV | 1.213.428 | 1 | 30.467 | ↓ |
| 2018 | I | 997.043 | \downarrow | 25.176 | \downarrow |
| | II | 847.295 | Ĭ | 19.417 | \downarrow |
| | III | 728.856 | 1 | 16.551 | \downarrow |
| | IV | 590.244 | INUN | 12.171 | \downarrow |
| 2019 | I | 522.504 | \downarrow | 10.216 | ↓ |
| | II | 483.033 | ↓ | 9.992 | \downarrow |
| | III | 429.630 | \downarrow | 8.968 | ↓ |
| | IV | 398.204 | \downarrow | 7.546 | \downarrow |
| 2020 | I | 370.939 | \ | 6.587 | ↓ |
| | II | 350.727 | \ | 7.018 | ↑ |
| | III | 246.447 | ↓ | 4.682 | ↓ |
| | IV | 229.059 | \downarrow | 3.638 | ↓ |
| _ | _ | | | | |

Sumber: www.paninbanksyariah.co.id (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa pembiayaan murabahah dan pendapatan margin murabahah mengalami kenaikan serta penurunan secara fluktuatif. Dapat dilihat pada 2015 triwulan II pendapatan margin *murabahah* mengalami penurunan dari 15.022 menjadi 14.292 berbeda halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang mengalami kenaikan dari semula 616.956 menjadi 619.337. Pada tahun 2016 triwulan I pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 608.549 menjadi 547.370 dan pendapatan margin *murabahah* mengalami kenaikan dari 14.630 menjadi. 16.296 sedangkan pada triwulan II pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan menjadi 878.452 dan pendapatan margin *murabahah* mengalami penurunan menjadi 15.369. Dan untuk tahun 2020 periode ke II pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 370.939 menjadi 350.727 sedangkan pendapatan margin *murabahah* mengalami kenaikan dari 6.587 menjadi 7.018.

Untuk melihat seberapa besar fluktuasi yang terjadi antara pembiayaan *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk peneliti menyajikan grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* dan Pendapatan Margin *Murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2015-2020



Berdasarkan grafik laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk pada tahun 2015-2020 pembiayaan *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* diatas menunjukan tingkat peningkatan dan penururunan yang fluktuatif. Terlihat pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tajam, berbeda dengan pendapatan margin *murabahah* yang mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pendapatan margin *murabahah* tidak mengimbangi jumlah pembiayaan *murabahah*. Setelah melihat data tabel dan grafik diatas dari tahun ke tahun terlihat beberapa data yang menunjukan suatu masalah, yaitu disaat pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pendapatan margin murabahah malah mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya.

Secara teoritis, semakin tinggi tingkat pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi juga pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan oleh Wiroso, bahwa atas penerimaan *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin *murabahah*. Menurut teori beberapa ahli mengatakan bahwa, tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Apabila banyak transaksi pembiayaan murabahah maka pendapatan margin murabahah juga mengalami kenaikan. Dan Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif. Selain itu, menurut penelitian Jihad dan Nadratauzzaman margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (UII Press: Yogyakarat, 2005), hlm. 189.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2017), hlm.39.

diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.¹¹ Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2015-2020.

Penelitian lainnya, Puji Astuti (2019) yang meneliti pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah sebesar 81,3% dan sisanya sebesar 18,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri (2014) yang meneliti pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga bank indonesia terhadap pendapatan margin murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah dengan R Square sebesar 85,4% dan sisanya sebesar 14,6% merupakan faktor lain diluar dua variabel bebas.

Citra Noviyanti Cahyati (2017) meneliti Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI *Rate*) Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di PT. Bank Mega Syariah 2012-2016. Hasil penelitian menunjukan antara jumlah pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga bank Indonesia (BI *Rate*) berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah sebesar 22,8% dan sisanya 77,2% diterangkan oleh variabel lain yang

¹¹ Jihad dan M. Nadratauzzaman Hosen "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia Periode Januari 2004-Desember 2008" dalam jurnal Dikta Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Agustus (2009).

tidak dimasukan kedalam penelitian. Rika Rismawati (2018) Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI *Rate* terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016). Hasil penelitian menunjukan bahwa Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI *Rate* berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* dengan nilai r *square* sebesar 32% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Sry Lestari (2020) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* dengan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 8,7% sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan bahwa hendaknya data menunjukan keselarasan atau kesesuaian dengan teori yang telah diuraikan sebelumya, yaitu ketika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan maka pendapatan margin *murabahah* akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut secara mendalam dengan judul **Pengaruh Pembiayaan** *Murabahah* **Terhadap Pendapatan Margin** *Murabahah* **pada PT. Bank Panin Dubai Syariah**, **Tbk Periode 2015-2020**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana perkembangan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2015-2020?
- Bagaimana perkembangan Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank
 Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2015-2020?
- 3. Berapa besar pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2015-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan ma<mark>salah yang telah diurai</mark>kan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

- Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2015-2020.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2015-2020.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2015-2020.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Manfaat Teoritis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam kajian akuntansi syariah sebuah perusahaan serta menjadi rujukan penelitian berikutnya dalam memberikan informasi tentang keterkaitan antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah*.
- b. Bagi peneliti dapat membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan penelitian langsung tentang pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah*.
- c. Bagi peneliti lain, dapat menjadikan bahan referensi apabila hendak melanjutkan atau mengembangkan penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah*.

SUNAN GUNUNG DIATI

- 2. Manfaat Praktis
- a. Bagi perusahaan sebagai bahan untuk memberikan masukan yang bermanfaat mengenai tingkat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah*.
- b. Bagi masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai pembiayaan murabahah dan pendapatan margin *murabahah* yang ada pada perusahaan.